



## **GUBERNUR GORONTALO**

### **PERATURAN GUBERNUR GORONTALO NOMOR 36 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR GORONTALO,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah serta dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja untuk mendukung pencapaian tujuan Instansi Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
12. Peraturan Gubernur Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO.**






**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Gorontalo.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo.
3. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Provinsi Gorontalo.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Gorontalo.
6. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi terdiri atas Jabatan administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Pelaksana.

KARO HUKUM	INSPEKTUR DAERAH	ASISTEN	Pih. SEKDA	WAGUB
				

8. Jabatan Administrator adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Jabatan Pengawas adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
10. Jabatan Pelaksana adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu dan kenaikan pangkatnya diisyaratkan dengan angka kredit.
12. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan dan akuntabilitas.
13. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini adalah:






- a. analisis jabatan;
- b. analisis beban kerja;
- c. kegunaan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- d. kewenangan; dan
- e. monitoring, Evaluasi dan Pengendalian.

## BAB III

### ANALISIS JABATAN

#### Pasal 3

- (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan secara lebih tepat dan akurat.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khususnya penataan PNS pada Inspektorat Daerah dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas.

KARO HUKUM	INSPEKTUR DAERAH	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

**BAB IV**  
**ANALISIS BEBAN KERJA**

**Pasal 4**

- (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Inspektorat Daerah.
- (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan oleh Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja.






**BAB V**  
**KEGUNAAN**

**Pasal 5**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk:
  - a. perencanaan kebutuhan PNS;
  - b. rekrutmen calon PNS;
  - c. penempatan PNS;
  - d. pengendalian PNS;
  - e. pendidikan dan pelatihan PNS;
  - f. pengembangan PNS; dan
  - g. kesejahteraan PNS.
- (2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
  - a. Inspektorat Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian Daerah;
  - c. Badan Pendidikan dan Pelatihan; dan
  - d. Biro Hukum dan Organisasi.

**Pasal 6**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional pada Inspektorat Daerah.
- (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diolah menjadi informasi jabatan, meliputi :
  - a. nama jabatan;
  - b. kode jabatan;
  - c. unit organisasi;
  - d. kedudukan dalam struktur organisasi;
  - e. ikhtisar jabatan;
  - f. uraian tugas;
  - g. bahan kerja;
  - h. perangkat/ alat kerja;
  - i. hasil kerja;
  - j. tanggung jawab;
  - k. wewenang;
  - l. korelasi jabatan;
  - m. kondisi lingkungan kerja;

KARO HUKUM	INSPEKTUR DAERAH	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

- n. risiko bahaya;
  - o. syarat jabatan;
  - p. prestasi yang diharapkan; dan
  - q. butir informasi lain.
- (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah sesuai dengan beban kerja jabatan.
  - (4) Hasil penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Inspektorat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
  - (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah setelah mendapat validasi dari Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.






**BAB VI**  
**KEWENANGAN**  
**Pasal 7**

- (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Organisasi.
- (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan Organisasi Perangkat Daerah terkait dan/ atau pihak lain.

**BAB VII**  
**MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN**

**Pasal 8**

- (1) Biro Hukum dan Organisasi melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Inspektorat Daerah secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai sebagai bagian dari formasi dan kedudukan penempatan pegawai dalam jabatan pada Inspektorat Daerah dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah dan Biro Hukum dan Organisasi.
- (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro Hukum dan Organisasi dapat berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah terkait.
- (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo.


KARO HUKUM	INSPEKTUR DAERAH	ASISTEN	Pih. SEKDA	WAGUB
				

BAB VIII  
PENUTUP  
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita  
Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 April 2018

GUBERNUR GORONTALO,

  
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo  
pada tanggal 18 April 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,

  
WENI LIPUTO

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2018 NOMOR 36

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR GORONTALO






NOMOR : 36 TAHUN 2018

TANGGAL : 18 April 2018

TENTANG : ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI GORONTALO

HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA  
PADA INSPEKTORAT DAERAH

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Inspektur</b>	1					
2	<b>Sekretaris Inspektorat</b>		1				
3	<b>Kepala Sub Bagian Keuangan</b>			1			
4	Penata laporan Keuangan				6		
5	Pengadministrasi Keuangan				2		
6	Bendahara				1		
7	<b>Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi</b>			1			
8	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan				6		
9	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan				5		
10	<b>Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian</b>			1			
11	Pengadministrasi Kepegawaian				5		
12	Pengadministrasi Persuratan				1		
13	Pengelola Surat				4		
14	Sekretaris				1		
15	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris				2		
16	Pengemudi				5		
17	<b>Inspektur Pembantu Wilayah I</b>		1				
18	<b>Inspektur Pembantu Wilayah II</b>		1				
19	<b>Inspektur Pembantu Wilayah III</b>		1				
20	<b>Inspektur Pembantu Wilayah IV</b>		1				
21	<b>Auditor Pelaksana</b>					5	
22	<b>Auditor Pelaksana Lanjutan</b>					5	

KARO HUKUM	INSPEKTUR	ASISTEN	Plh. SEKDA	WAGUB
				

NO	NAMA JABATAN	FORMASI JABATAN					KET	
		JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	JABATAN ADMINISTRATOR	JABATAN PENGAWAS	JABATAN PELAKSANA	JABATAN FUNGSIONAL		
1	2	3	4	5	6	7	8	
23	<b>Auditor Penyelia</b>					5		
24	<b>Auditor Pertama</b>					52		
25	<b>Auditor Muda</b>					13		
26	<b>Auditor Madya</b>					5		
27	<b>Auditor Utama</b>					2		
28	<b>Auditor Kepegawaian</b>					6		
29	<b>Auditor Kepegawaian Muda</b>					2		
30	<b>Auditor Kepegawaian Madya</b>					2		
31	<b>P2UPD - Pengawas Pemerintahan Pertama</b>					6		
32	<b>P2UPD - Pengawas Pemerintahan Muda</b>					3		
33	<b>P2UPD - Pengawas Pemerintahan Madya</b>					1		
	<b>JUMLAH</b>	<b>1</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>38</b>	<b>107</b>		
	<b>TOTAL</b>	<b>154</b>						

  
 GUBERNUR GORONTALO,  
 RUSLI HABIBIE